

## ANALISIS INTEGRASI KONSEP HUKUM KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG KOPERASI

Sarafuddin

Universitas Krisnadwipayana, sarafuddin.student@fhunkris.ac.id

### ABSTRAK

Tujuan dari artikel ini yaitu untuk menganalisis konsep Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UMKM) yang belum terintegrasi dalam Undang-Undang Perkoperasian dan bagaimana praktik Koperasi Simpan Pinjam (KSP). Metode menggunakan yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif dengan mengambil sampel data langsung pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUMKM) di Jakarta Barat. Hasilnya menunjukkan: *Pertama*, koperasi dan UMKM belum terintegrasi, karena memang belum jelas aturan perundang-undangan pada level teknis seperti: Kesulitan dalam pemasaran, keterbatasan finansial, keterbatasan SDM, masalah bahan baku, dan keterbatasan teknologi serta belum adanya tujuan dan target yang akan dicapai dengan pengintegrasian tersebut. *Kedua*, Kapasitas SDM pada KSP belum maksimal dikarenakan kemampuan mendampingi semua para anggotanya masih sangat terbatas. Banyaknya perbankan yang menyediakan layanan produk pembiayaan sehingga banyak terjadi persaingan di antara keduanya. Untuk itu koperasi yang memiliki daya saing secara bisnis, sehingga loyalitas anggota koperasi juga akan semakin meningkat, dan koperasi akan semakin besar serta kuat.

**Kata kunci:** Koperasi; Simpan Pinjam; Undang-Undang Perkoperasian; Usaha Kecil dan Menengah.

### PENDAHULUAN

Koperasi merupakan soko guru perekonomian Indonesia. Bapak koperasi Indonesia, Mohammad Hatta, menggarisbawahi pengertian dari koperasi, yakni usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong.<sup>1</sup> Prinsip usaha bersama, tolong menolong, dan memperbaiki nasib penghidupan ekonomi, hingga dewasa ini masih jauh panggang dari api, masih jauh dari koperasi yang didefinisikan Bapak Koperasi Indonesia tersebut.

Perkoperasian yang merujuk kepada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1992 membuktikan bahwa belum terakomodirnya usaha kecil dan menengah (UMKM), padahal perkoperasian semestinya dikembangkan dan dikelola terintegrasi dengan UMKM. Hal mana tampak terindikasi melalui praktik perkoperasian selama ini yang diberikannya lebih mengarah kepada tindakan monopoli pada kepengurusan Koperasi Simpan Pinjam (KSP). Oleh karena itu, kita perlu menyambut hadirnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang *Omnibus Law* (Cipta Kerja) yang telah mengintegrasikan konsep perkoperasian dan UMKM.

Sejauh ini koperasi maupun UMKM tampak berkembang dan memiliki peran di dalam negeri. Namun ketika masuk ke dalam persaingan global, peran koperasi dan UMKM tampak

---

<sup>1</sup> Husnul Abdi, "Bapak Koperasi Indonesia adalah Bung Hatta, Kenali Sejarah Singkatnya," <https://hot.liputan6.com/read/4941854/bapak-koperasi-indonesia-adalah-bung-hatta-kenali-sejarah-singkatnya>.

masih belum maksimal. Kontribusi koperasi dan UMKM dalam ekspor non-migas per tahun 2018 hanya sebesar 14,37% atau senilai Rp293.840,9 miliar dari total ekspor non-migas nasional sebesar Rp2.044.821,85 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas koperasi Indonesia belum mampu bersaing dalam konteks persaingan pada level industri global.<sup>2</sup>

Bahwa peran koperasi belum maksimal dalam pemasaran global, karena hanya sedikit porsi koperasi yang bergerak dalam produksi maupun pemasaran. Koperasi pemasaran hanya terdiri dari 3.254 unit koperasi atau hanya 2,64% dari jumlah koperasi (per 2019) yang berjumlah 123.048 unit. Koperasi produsen pun hanya sebanyak 5.973 unit atau hanya 4,85% dari keseluruhan koperasi. Sementara itu bidang usaha terbesar koperasi di Indonesia adalah koperasi simpan pinjam (KSP), mencakup 72.793 unit (59,158% atau hampir 60%). Oleh karena itu dapat dimaklumi apabila orientasi koperasi di Indonesia dewasa ini lebih banyak pada simpan pinjam daripada koperasi produksi dan pemasaran.<sup>3</sup>

Pengaturan kegiatan dan tujuan perkoperasian Indonesia didasari pada Pembukaan UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa salah satu tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Dalam landasan filosofis, diyakini bahwa penentu keberhasilan Koperasi Indonesia tidak didasarkan pada modal, namun ditentukan oleh manusia sebagai penentu, berorientasi pada kesejahteraan sosial, kerja sama dan sinergi, bukan berdasar pada mekanisme pasar bebas, Koperasi Indonesia harus mengabdikan pada kepentingan bersama/kebutuhan bersama dalam jalinan kerja sama untuk mewujudkan kepentingan bersama yang berdasarkan asas kekeluargaan.

Lebih jauh Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan tersebut menjadi ruh bagi penyelenggaraan kegiatan perekonomian. Dengan mendasarkan pada asas tersebut maka seluruh kegiatan perekonomian harus sesuai dengan asas kekeluargaan.

Asas kekeluargaan yang menjadi dasar dalam perekonomian bermakna bahwa perekonomian diselenggarakan selayaknya hubungan saudara. Perekonomian diselenggarakan dengan tolong menolong dengan bertujuan sejahtera bersama. Lebih lanjut dapat diuraikan bahwa kegiatan saling menolong, mengutamakan kepentingan masyarakat daripada kepentingan diri atau golongan sendiri, serta menentang segala paham yang berbau individualisme dan kapitalisme adalah landasan bagi upaya memperkuat perekonomian rakyat dan memperkuat ketahanan perekonomian nasional. Hubungan perekonomian yang demikian diharapkan cepat membawa kesejahteraan bagi seluruh warga negara. Menurut Mohammad Hatta, bangun perekonomian yang demikian adalah Koperasi.

Sebagai salah satu pelaku usaha yang sesuai dengan amanat Pasal 33 UU 1945 Koperasi harus dikembangkan dan diberdayakan agar tumbuh dan menjadi sehat, tangguh dan menjadi mandiri sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Namun demikian, dalam praktiknya penyelenggaraannya masih banyak koperasi yang dikembangkan tanpa arah dan tujuan yang jelas, bahkan banyak yang hanya sekedar memburu fasilitas yang disediakan oleh pemerintah.

Permasalahan yang dihadapi oleh koperasi dan UMKM adalah perannya melalui UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, koperasi dan UMKM ditempatkan sebagai salah satu

---

<sup>2</sup> Herman Suryokumoro dan Hikmatul Ula, "Menelaah Koperasi Era Omnibus Law," *Mulawarman Law Review* 5, no. 2 (2020): hlm. 81, <https://doi.org/10.30872/mulrev.v5i2.340>.

<sup>3</sup> *Ibid.*

penyokong penting dalam keberhasilan investasi, yang merupakan salah satu tujuan UU Cipta Kerja melalui *Omnibus Law*. Dalam UU Cipta Kerja terdapat 11 klaster kebijakan, yang salah satunya adalah kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan UMK. Lebih lanjut disebutkan melalui UU tersebut bahwa koperasi dapat berperan dalam berbagai aktivitas ekonomi, seperti dalam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), bidang penanaman modal, hingga usaha penyediaan tenaga listrik.

Pengembangan koperasi dan UMKM dilakukan pemerintah melalui kebijakan tiga pilar. Ketiga pilar kebijakan pengembangan koperasi dan UMKM itu adalah kapasitas usaha dan kompetensi dan UMKM, pilar lembaga keuangan yang ramah bagi koperasi dan UMKM, serta pilar koordinasi lintas sektor untuk mendukung ekosistem. Tiga pilar tersebut dijabarkan dalam enam strategi, 18 rencana aksi, dan 75 kegiatan. Sebelumnya pemerintahan Joko Widodo telah memasukkan pengembangan koperasi dan UMKM ke dalam prioritas 1, yakni dalam konteks penguatan kewirausahaan, UMKM, dan koperasi. Pihak pemerintah (cq Kementerian Koperasi dan UMKM) mengondisikan area perubahan kebijakan agar koperasi dan UMKM semakin berdaya saing. Area perubahan kebijakan itu adalah pengintegrasian koperasi dan UMKM dalam, global *value chain*, *scaling up* koperasi dan UMKM atau menaikkan kelas koperasi dan UMKM.

Permasalahan yang diteliti dalam artikel ini yaitu untuk mengetahui bagaimana konsep perkoperasian dan UMKM yang belum terintegrasi dalam Undang-Undang Perkoperasian dan bagaimana praktik KSP. Tujuannya untuk mengkaji dan menganalisis konsep koperasi dan UMKM yang belum terintegrasi dalam Undang-Undang Perkoperasian serta bagaimana mengkaji dan menganalisis praktik pada unit KSP.

## METODOLOGI

Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan data primer yang diperoleh langsung dari subjek artikel dengan menggunakan alat pengukur/alat pengambilan data langsung pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUMKM) di Jakarta Barat. Penelitian kualitatif dengan segala informasi baik lisan maupun tulisan, bahwa bisa berupa gambar, foto, yang berkontribusi untuk menjawab permasalahan sebagaimana dinyatakan dirumuskan masalah atau fokus penulisan artikel ini.

## PEMBAHASAN

### A. Analisis Mengapa Koperasi dan UMKM Belum Terintegrasi Undang-Undang Perkoperasian

Penyelenggaraan demokrasi ekonomi Indonesia dicantumkan pada Pasal 33 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 ayat (1) berbunyi "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan". Makna yang terkandung dalam ayat (1) tersebut sangat dalam, yakni sistem ekonomi yang dikembangkan seharusnya tidak berbasis persaingan serta atas asas yang sangat individualistik Pasal 33 ayat (1) dan (3) Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Menurut penafsiran Firmansyah,<sup>4</sup> Pasal 33 ayat (1) ini dapat dimaknai jika perekonomian disusun mulai dari tingkat nasional hingga ke berbagai daerah di Indonesia. Seluruh susunan perekonomian tersebut didasarkan pada asas kekeluargaan.

---

<sup>4</sup> Arif Firmansyah, "Penafsiran Pasal 33 UUD 1945 Dalam Membangun Perekonomian di Indonesia," *Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 14, no. 1 (2012): hlm. 273.

Kemudian Pasal 33 ayat (4) berbunyi:

*“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi dan berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”*

Makna Pasal 33 ayat (4) tersebut adalah bahwa perekonomian ditujukan dan dapat dikuasai oleh rakyat. Hanya saja dalam penerapannya, perekonomian tersebut tidak dapat langsung dikuasai masyarakat, namun bisa diwakilkan oleh rakyat, seperti MPR, DPRD, DPDD, serta presiden. Meskipun begitu, pelaksanaan demokrasi ekonomi dalam negeri sistem perekonomian nasional tetap mengandalkan prinsip-prinsip kekeluargaan, dan pemberian wewenang kepada negara untuk mengelola sistem perekonomian Indonesia dengan menjadikan demokrasi ekonomi sebagai dasarnya yang turut diikuti pula dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan, kemajuan dan keadilan ekonomi nasional.<sup>5</sup>

Bahwa perekonomian Indonesia ditujukan dan dapat dikuasai oleh rakyat sebagaimana amanat Pasal 33 ayat (4) di atas, tampak dari upaya strategis pemerintah yang hendak dengan sungguh-sungguh mengembangkan UMKM dan Koperasi. Rencana Strategis (Renstra) yang digagas Kementerian Koperasi dan UMKM tahun 2015-2019 menjelaskan bahwa pemberdayaan Koperasi dan UMKM merupakan amanat undang-undang yang salah adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah bahwa pemberdayaan UMKM merupakan integrasi dari pembangunan perekonomian nasional yang diharapkan bisa meningkatkan dan mengimplementasikan pemerataan pendapatan serta menciptakan lapangan pekerjaan, sehingga dioptimalkan pemanfaatannya melalui sinergi kebijakan pemerintah dan pelaku usaha agar terbangun keterkaitan yang menjadikan industri Indonesia mempunyai daya saing kuat di kompetisi global.<sup>6</sup>

Melalui perundang-undangan yang ada, termasuk Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dapat dimaknai bahwa koperasi dan UMKM merupakan pelaku ekonomi yang diakui oleh pemerintah dan diharapkan dapat memiliki sumbangan pada perekonomian nasional. Kontribusi koperasi dan UMKM adalah pada gerakan pertumbuhan ekonomi nasional (*pro growth*), yang dapat menyerap tenaga kerja dan meningkatkan jumlah wirausahawan (*pro job*), dan meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat miskin (*pro poor*).<sup>7</sup>

Perkembangan usaha mikro dan kecil di Indonesia tidak lepas dari berbagai macam masalah. Tingkat intensitas dan sifat dari masalah-masalah tersebut tidak bisa berbeda tidak hanya menurut jenis produk atau pasar yang dilayani, tetapi juga berbeda antar wilayah atau lokasi, antar sentra, antar sektor atau sub sektor atau jenis kegiatan, dan antar unit usaha dalam kegiatan atau sektor yang sama. Meski demikian masalah yang sering dihadapi oleh

---

<sup>5</sup> Vanya Karunia Mulia Putri, “Isi Pasal 33 UUD 1945 dan Maknanya,” 2021, <https://www.kompas.com/skola/read/2021/07/05/132235369/isi-pasal-33-uud-1945-dan-maknanya?page=all>.

<sup>6</sup> Dandan Irawan, “Peningkatan Daya Saing Usaha Mikro Kecil dan Menengah Melalui Jaringan Usaha,” *Coopetition: Jurnal Ilmiah Manajemen* 11, no. 2 (2020): hlm. 108, <https://doi.org/10.32670/coopetition.v11i2.82>.

<sup>7</sup> Arief Budiyanto dan Aidil Amin Effendy, “Analisis Kebijakan Pemerintah Kota Tangerang Selatan Dalam Memberdayakan Peranan UMKM dan Koperasi Terhadap Perekonomian Kota Tangerang Selatan,” *Jurnal Mandiri* 4, no. 1 (2020): hlm. 85.

usaha mikro dan kecil antara lain: a) Kesulitan pemasaran; b) Keterbatasan finansial; c) Keterbatasan SDM; d) Masalah bahan baku; dan e) Keterbatasan teknologi.<sup>8</sup>

KSP dan USP mempunyai peluang untuk menjadi lembaga keuangan yang baik, sehat dan dipercaya masyarakat. Kuncinya adalah apabila dibangun dan dikembangkan dengan baik secara bersama oleh anggotanya. Peluang tersebut akan dapat dicapai apabila didukung oleh adanya perundangan/aturan/kebijakan yang memadai dan komitmen yang kuat dari semua pihak yang terkait dan berkepentingan untuk mengembangkan KSP dan USP dengan baik dan benar. KSP dan USP akan berkembang lebih pesat serta dapat lebih bermanfaat bagi anggotanya apabila didukung secara kuat oleh adanya sistem pengembangan keuangan koperasi yang terintegrasi yang pengoptimalan dananya dilakukan oleh bank koperasi yang dimiliki dan sekaligus digunakan oleh anggotanya.<sup>9</sup>

Kedudukan dan kiprah koperasi dalam mendukung pemberdayaan UMKM sebagaimana solusi yang diperlukan untuk memberdayakan koperasi sekarang ini adalah adanya komitmen yang kuat dan sekaligus upaya nyata dari pihak-pihak terkait khususnya pemerintah, gerakan koperasi dan lembaga koperasi untuk melakukan pembenahan dalam rangka pemurnian dan revitalisasi kegiatan usaha serta penguatan pembiayaan koperasi. Solusi yang diperlukan untuk memberdayakan koperasi sekarang ini adalah adanya komitmen yang kuat dan sekaligus upaya nyata dari pihak-pihak terkait khususnya pemerintah, gerakan koperasi dan lembaga koperasi untuk melakukan pembenahan dalam rangka pemurnian dan revitalisasi kegiatan usaha serta penguatan pembiayaan koperasi.

Peran koperasi dalam penyelenggaraan UMKM adalah sebagai penyedia modal dalam kegiatan UMKM. Modal merupakan salah satu unsur utama dalam menyelenggarakan kegiatan usahawan, dengan adanya modal yang cukup banyak atau besar, para usahawan dapat mengembangkan usahanya lebih besar lagi. Masyarakat yang mau meminjamkan modal pada koperasi salah satu cara untuk mendapatkan bantuan modal usaha hanya dengan menjadikan anggota koperasi saja, karena pada saat mengajukan sebagai anggota koperasi masyarakat harus mengisi data lengkap sebagai calon anggota.

Berbeda dengan bank memberlakukan banyak syarat dan terkadang lebih sulit dalam pengurusan pengajuan pinjaman dana, seperti data legalitas usaha dan jaminan. Sedangkan untuk memperoleh dana pinjaman modal dari koperasi bisa tanpa bermacam-macam syarat yang menyusahkan. Dalam memberikan modal, bank juga melihat faktor besar kecilnya usaha yang dijalankan, apakah nantinya layak untuk mendapat pinjaman atau tidak, bank memiliki banyak kriteria yang harus terpenuhi. Pinjaman koperasi tentu akan mempermudah anggotanya yang membutuhkan dana. Misal untuk mengembangkan usaha, kebutuhan keluarga, dan lain-lain. Tentu saja pinjaman koperasi akan membantu anggotanya dari jeratan utang bank atau lilitan rentenir sehingga dapat membantu mengentaskan kemiskinan.

Keberadaan koperasi merupakan langkah yang tepat dalam mendukung tumbuhnya sektor-sektor UMKM, terlebih untuk skala kecil dan menengah. Dengan adanya tuntutan untuk menghasilkan produk-produk baru dan berkualitas, tentu bagi UMKM sektor kecil dan menengah kendala utamanya adalah permodalan. Disinilah letak peran koperasi dalam

---

<sup>8</sup> Tulus T H Tambunan, *UMKM di Indonesia: Perkembangan, Kendala, dan Tantangan* (Jakarta: Prenada Media, 2021), hlm. 107.

<sup>9</sup> Rahmad Adi, "Peran Koperasi Simpan Pinjam dalam Upaya Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Aceh Barat (Studi Kasus pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mandiri Jaya Meulaboh)," *Jurnal Ilmiah Basis Ekonomi dan Bisnis* 1, no. 1 (2022): hlm. 73, <https://journal.ar-raniry.ac.id/index.php/JIBES/article/view/1562>.

memberikan bantuan kepada UMKM-UMKM yaitu dalam perihal permodalan, sehingga dampaknya dapat memperbaiki pertumbuhan ekonomi nasional.

Pada umumnya yang menjadi salah satu kendala bagi pengusaha mikro dan kecil adalah mengenai sumber pembiayaan. Sumber pembiayaan biasanya sangat erat hubungannya dengan peningkatan pendapatan atau disebut juga peningkatan omset. Setiap orang maupun anggota kelompok yang bergerak dalam bidang usaha ekonomi khususnya dagang, selalu berusaha untuk mencari pendapatan semaksimal mungkin.

Terdapat banyak alasan mengapa para pelaku UMKM masih sedikit yang memanfaatkan koperasi sebagai mitra usaha dan sebagai sumber dalam mendapatkan tambahan modal mereka. Alasan-alasan tersebut antara lain adalah:

- a. Masih sedikitnya jumlah koperasi simpan pinjam yang mewadahi kelompok UMKM dan sehingga akses mereka sangat rendah;
- b. Keengganan mereka masuk sebagai anggota koperasi karena ada kewajiban membayar simpanan pokok dan simpanan wajib bulanan yang dianggap sebagai beban;
- c. Pada umumnya mereka tidak mau membentuk koperasi karena tidak adanya kepercayaan mereka terhadap para pengelola koperasi;
- d. Ketidaktahuan mereka tentang manfaat berkoperasi yang dapat membantu kegiatan usaha mereka;
- e. Banyaknya koperasi yang gagal dan bangkrut karena salah kelola, menyebabkan kepercayaan sebagian pelaku UMKM terhadap koperasi menjadi hilang;
- f. Masih sedikitnya koperasi yang mampu menyejahterakan anggotanya, sehingga mampu menarik mereka untuk bergabung dan
- g. Tidak adanya jaminan keamanan dari simpanan mereka di koperasi, mempengaruhi minat mereka untuk menjadi anggota koperasi.

Untuk mengatasi kendala dari para UMKM tersebut maka pihak koperasi menawarkan kepada para pengusaha untuk melakukan peminjaman untuk pengembangan usaha anggota tersebut dan dari hasil survei kepada anggota yang telah melakukan pinjaman pada koperasi tersebut menyatakan bahwa pada koperasi tersebut berbeda dengan lembaga lain, di mana perbedaannya:

- a. Bunganya rendah, karena koperasi lebih mementingkan kesejahteraan anggotanya dari pada mencari keuntungan semata;
- b. Mudah dalam prosedur pengurusan mendapatkan pinjaman jika dibanding dengan urusan pinjaman pada perbankan yang lebih sulit dengan persyaratan administrasi yang terlalu berbelit-belit;
- c. Adanya jangka waktu yang panjang untuk membayar pinjaman;
- d. Pelayanan yang memuaskan; dan
- e. Adanya penyuluhan-penyuluhan langsung yang diberi koperasi kepada anggota untuk meningkatkan usahanya agar berkembang menjadi lebih baik.

Koperasi memegang peranan yang sangat vital dan strategis dalam perekonomian Indonesia. Hal ini disebabkan, koperasi merupakan sektor usaha yang memiliki jumlah terbesar dengan daya serap angkatan kerja yang signifikan. Usaha Kecil Menengah atau lazim kita kenal sebagai UMKM mempunyai banyak peranan penting dalam perekonomian. Salah satu peranannya yang paling krusial dalam pertumbuhan ekonomi adalah menstimulus dinamisasi ekonomi. Karakternya yang fleksibel dan cakap membuat UMKM dapat direkayasa untuk mengganti lingkungan bisnis yang lebih baik daripada perusahaan-

perusahaan besar. Dalam banyak kasus, dari sejumlah UMKM yang baru pertama kali memasuki pasar, diantaranya dapat menjadi besar karena kesuksesannya dalam beroperasi.

Salah satu kunci sukses koperasi di Jepang adalah menerapkan model integrasi vertikal. Contoh sukses koperasi di Jepang yang mengimplementasikan integrasi vertikal adalah koperasi pertanian. Koperasi pertanian di Jepang diorganisasikan ke dalam tiga jenjang. Ketiga jenjang itu meliputi koperasi primer pada tingkat desa yang beranggotakan para petani dan peternak; koperasi pertanian sekunder pada level provinsi atau prefektur; dan pada level nasional adalah koperasi tingkat nasional yang disebut *National Federation of Agricultural Cooperatives Association*. Koperasi Jepang tersebut di dunia internasional sebagai The JA Group atau Zen-noh. Koperasi ini adalah koperasi terbesar dan terkuat di Jepang, yang mempunyai peran dan pengaruh politik maupun ekonomi di Jepang. Koperasi yang telah dirintis sejak tahun 1948 tersebut per 2015 beranggotakan 945 unit koperasi pertanian pada level provinsi (prefektur), beranggotakan 36.000 unit koperasi di tingkat desa, dan menghimpun anggota perorangan yang terdiri atas petani dan peternak sejumlah 10.37.000 di seluruh wilayah Jepang.<sup>10</sup>

Salah satu konsep integrasi bisnis adalah integrasi vertikal. Integrasi vertikal adalah kombinasi dari proses-proses produksi, distribusi, dan/atau proses ekonomi lainnya yang secara teknologi berbeda dalam batas-batas satu perusahaan tunggal.<sup>11</sup> Integrasi vertikal juga dapat didefinisikan dengan pendekatan legal (hukum). Pengertian integrasi vertikal secara hukum terdapat antara lain pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Persaingan Usaha. Melalui UU tersebut integrasi vertikal didefinisikan sebagai perjanjian yang terjadi di antara beberapa pelaku usaha yang berada pada tahapan produksi atau operasi dan/atau distribusi yang berbeda namun saling terkait. Format perjanjian integrasi vertikal adalah berupa penggabungan beberapa atau seluruh kegiatan operasi yang berurutan dalam sebuah rangkaian produksi atau operasi.

Integrasi vertikal adalah salah satu strategi bersaing perusahaan di pasar. Strategi ini lazimnya diimplementasikan oleh perusahaan-perusahaan tak terkecuali koperasi, apabila struktur pasar yang ada adalah struktur pasar persaingan tidak sempurna, yakni pasar persaingan monopolistik dan pasar oligopoli. Strategi ini lazimnya diterapkan dalam upaya menghambat masuknya pemain baru (*barrier to entry*) yang masuk pasar, baik pada pasar *output* maupun pasar *input*.<sup>12</sup>

Adapun manfaat integrasi vertikal bagi perusahaan antara lain: a. Efisiensi atau penekanan biaya dalam belanja; b. Penghematan biaya dalam produksi; c. Efisiensi biaya dalam penjualan; d. Peningkatan nilai tambah; dan e. Pengendalian bersama pada bidang-bidang lainnya.<sup>13</sup>

Lingkup aktivitas integrasi vertikal perusahaan dapat diimplementasikan ke belakang (hulu atau *backward* atau *down stream*) atau ke depan (hilir, atau *forward* atau *up stream*). Tujuan integrasi ke belakang adalah membantu kelancaran atas kemanfaatan sumber-sumber bahan mentah, sehingga dapat mengantisipasi kekurangan bahan mentah, serta dapat menjamin bahan mentah yang rendah. Hal ini akan berimplikasi pada perusahaan yang

---

<sup>10</sup> Ery Supriyadi Rustidja dkk., *Bunga Rampai 2020: 20 Pemikiran Koperasi Dalam Menghadapi Industrial Era 4.0 and Society 5.0* (Sumedang: Institut Manajemen Koperasi Indonesia, 2020), hlm. 145.

<sup>11</sup> Hendar dan Kusnadi, *Ekonomi Koperasi Untuk Perguruan Tinggi Edisi 2* (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 2005), hlm. 85.

<sup>12</sup> Ery Supriyadi Rustidja dkk., *Op.cit.*, hlm. 142.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 142.

memiliki *benefit* strategis jika dikomparasikan dengan perusahaan kompetitor. Sementara itu tujuan integrasi ke depan merupakan jalan keluar untuk mendukung suksesnya distribusi dan penjualan jasa atau produk yang dihasilkan perusahaan.<sup>14</sup>

Sejauh mana integrasi vertikal ini dibolehkan oleh perundang-undangan. Integrasi vertikal dilarang oleh perundang-undangan apabila menerapkan pola kolusi kartel yang mengarah pada persaingan tidak sehat dan merugikan masyarakat umum. Banyak negara termasuk Indonesia, integrasi vertikal yang mengarah pada praktik kartel dan monopoli dilarang oleh undang-undang anti monopoli dan *anti-trust*. Larangan integrasi vertikal di Indonesia yang mengarah pada monopoli dan *trust* diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha. Namun untuk alasan tertentu yang bersifat kasuistis, misalnya untuk meningkatkan ekspor komoditas atau produk tertentu, misalnya komoditas pertanian dan olahannya dari para pelaku usaha koperasi dan UMKM, maka integrasi vertikal koperasi dan UMKM masih diperbolehkan. Apalagi Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menyatakan bahwa kerja sama koperasi, baik pada tingkat domestik maupun internasional merupakan salah satu prinsip koperasi, dan menjadi panduan koperasi dalam menjalankan bisnisnya.<sup>15</sup>

Koperasi memiliki peran strategis dalam menggerakkan perekonomian bangsa, namun perkembangan koperasi tidak begitu menggembirakan. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UMKM tahun 2019, jumlah koperasi di Indonesia sebanyak 123.048 unit koperasi, namun hanya 45.489 koperasi atau sekitar 37% koperasi yang aktif melaksanakan rapat anggota tahunan (RAT).<sup>16</sup>

Apabila ditinjau dari segi aset, maka perkembangan koperasi juga masih memprihatinkan. Berdasarkan data pada Kementerian Koperasi dan UMKM tahun 2019, total nilai aset koperasi sebesar Rp152,1 triliun, dengan total volume bisnis per tahun mencapai Rp154,7 triliun dengan perolehan Sisa Hasil Usaha (SHU) sebesar Rp6,3 triliun. Apabila dihubungkan dengan jumlah koperasi sebanyak 123.048 unit koperasi, maka rata-rata nilai aset per koperasi hanya sebesar Rp1,24 miliar dengan rata-rata omzet per koperasi sebesar Rp1,26 miliar per tahun. Data ini menunjukkan bahwa ditinjau dari skala bisnis, koperasi di Indonesia pada umumnya hanya termasuk pada kategori usaha skala kecil.<sup>17</sup>

Ditinjau dari aspek daya saing, koperasi di Indonesia masih sangat lemah. Salah satu indikator daya saing suatu perusahaan di pasar dapat diukur dari *share* atau sumbangan *output* perusahaan tersebut terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Berdasarkan pengkajian Agusssalim untuk periode 2009-2014,<sup>18</sup> sumbangan *output* atau *share* koperasi terhadap PDB adalah 5%. Sementara itu yang sumbangannya dominan terhadap PDB adalah sektor swasta (BUMS) sebesar 67%. Sedangkan kontribusi BUMN terhadap PDB adalah 28%. Data ini mengindikasikan bahwa daya saing koperasi dibandingkan dengan BUMS dan BUMN masih sangat lemah. Konsep koperasi yang ideal adalah koperasi yang secara konsisten menerapkan jati diri koperasi dalam setiap aktivitasnya, baik dalam aktivitas kelembagaan, pengelolaan usaha maupun dalam pengelolaan keuangannya.<sup>19</sup>

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 142–143.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 43.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 141.

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Lestari Agusssalim, Muhammad Karim, dan Yaddarabullah, “Analisis Perkembangan, Kinerja, dan Daya Saing Koperasi Indonesia Dalam Pembangunan Ekonomi,” dalam *Seminar Nasional dan Kongres ISEI XX*, 2018.

<sup>19</sup> Ery Supriyadi Rustidja dkk., *Op.cit.*, hlm. 4.



KSP/USP merupakan lembaga keuangan formal yang paling dekat dengan aktivitas UMKM. Itulah sebabnya KSP/USP, selain dapat menyejahterakan anggotanya, juga diharapkan mampu menjawab kendala-kendala yang dihadapi UMKM dalam upaya mengakses sumber pembiayaan dari perbankan, yang disebabkan terutama tidak tersedianya agunan atau jaminan yang layak. Di sini KSP/USP diharapkan peran besarnya untuk memberikan dukungan pada pemberdayaan UMKM.

Bahwa pentingnya pengintegrasian antara koperasi dan UMKM, tampak dari filosofi lima jari (*Five Finger Philosophy*) yang dibuat oleh Bank Indonesia (BI) selaku regulator dalam bidang keuangan ketika itu (dewasa ini peran regulator BI diambil alih oleh Otoritas Jasa Keuangan/OJK). Filosofi lima jari ini untuk mengembangkan UMKM dan Koperasi, yang dalam filosofi ini setiap jari memiliki peran dan tidak dapat berdiri sendiri. Kelima filosofi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Jari jempol, merepresentasikan peran institusi keuangan yang berperan sebagai intermediasi keuangan, khususnya dengan memberikan pinjaman/pembiayaan kepada nasabah mikro, kecil, dan menengah dan sebagai agen pembangunan atau *agent of development*;
- b. Jari telunjuk, yakni mewakili regulator, yakni BI (kini OJK) yang berperan sebagai regulator pada sektor riil dan fiskal, dan berperan menciptakan iklim yang kondusif dan sebagai sumber pembiayaan. Contoh: Regulator sektor riil dan fiskal. Terkait sumber pembiayaan, BI (kini OJK) menciptakan iklim yang kondusif;
- c. Jari tengah, mewakili katalisator yang berperan dalam men-*support* perbankan dan UMKM;
- d. Jari manis, mewakili fasilitator yang berperan dalam mendampingi UMKM dan *monitoring* dalam memperoleh pembiayaan bank dan institusi keuangan non-bank dan juga berperan sebagai konsultan pengembangan UMKM; dan
- e. Jari kelingking, mewakili UMKM yang berperan sebagai pelaku usaha, pembayar pajak, dan pembukaan peluang tenaga kerja.<sup>20</sup>

Sehubungan dengan signifikansinya peran UMKM dan Koperasi dalam perekonomian nasional, Pemerintah Indonesia mengeluarkan beberapa kebijakan dalam upaya meningkatkan pemerataan dan pertumbuhan sektor UMKM. Berikut adalah di antara kebijakan tersebut:

- a. Pemerintah menerbitkan paket kebijakan ekonomi untuk mendorong perekonomian nasional yang salah satu butirnya ditujukan bagi pemberdayaan sektor UMKM; dan
- b. Pemerintah menyediakan fasilitas subsidi bunga terkait pembiayaan ekspor dan program Kredit Usaha Kecil (KUR).<sup>21</sup>

Pemerintah memberdayakan koperasi dan UMKM untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional (*pro growth*). Pertumbuhan ekonomi nasional ini diharapkan mampu menyerap tenaga kerja dan mendorong pertumbuhan wiraswastawan (*pro-job*), serta mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin (*pro-poor*).

---

<sup>20</sup> Arief Budiyo dan Aidil Amin Effendy, *Op.cit.*, hlm. 86.

<sup>21</sup> *Ibid.*

## B. Analisis Praktik Koperasi Simpan Pinjam (KSP)

### 1. Status hukum KSP

Sebagaimana ketentuan BI, Lembaga Keuangan Mikro (LKM) terbagi atas dua macam, yakni LKM yang berbentuk bank, dan LKM yang berwujud non-bank. LKM yang berwujud bank seperti Badan Perkreditan Rakyat (BPR), Bank Kredit Desa (BKD), dan BRI Unit Desa, Sementara itu LKM yang berwujud non-bank adalah Lembaga Kredit Pedesaan (LDKP), *Baitul Mal Wat-Tamwil* (BMT), Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Unit Simpan Pinjam (USP).<sup>22</sup>

Klasifikasi lain LKM adalah berdasarkan formalitas, yakni LKM yang bersifat formal, informal, dan non-formal. LKM yang non-formal. LKM formal dalam bentuk bank meliputi BRI Unit, BPR, dan BKD. LKM mikro formal dalam bentuk non-bank antara lain KSP, USP, dan pegadaian. LKM informal, antara lain BMT dan LSM yang belum berbentuk koperasi. LKM yang berwujud.<sup>23</sup>

#### a. Permasalahan KSP

Terdapat sejumlah permasalahan yang dihadapi KSP/USP. Permasalahan yang dihadapi KSP/USP antara lain mengenai masalah kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM), rendahnya kualitas tata kelola, sistem pembinaan yang belum efektif. Dalam memberikan pemberdayaan terhadap UMKM, KSP mempunyai faktor penghambat. Faktor penghambat tersebut dibagi menjadi dua yaitu:

*Pertama*, faktor dari dalam yang menghambat yaitu: kapasitas SDM belum maksimal. KSP mengakui bahwa tidak bisa mengawal semua anggotanya dengan baik. Kemampuan menganalisis dan kemampuan mendampingi semua para anggotanya masih sangat terbatas, sehingga dalam memberdayakan UMKM dan KSP belum maksimal dalam hal SDM.

*Kedua*, faktor dari luar yaitu: banyaknya perbankan. Daerah dengan banyak perbankan maupun koperasi yang juga menyediakan layanan produk pembiayaan sehingga banyak terjadi persaingan di antara keduanya, khususnya dalam hal mendapatkan nasabah atau anggota.

#### b. Pengembangan KSP

Sumber permodalan koperasi simpan pinjam berasal dari dua sumber, yaitu dari modal pinjaman dan modal sendiri. Modal pinjaman bisa berasal dari anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain, bank/lembaga keuangan, obligasi atau surat utang dan sumber-sumber lain yang sah.<sup>24</sup>

Modal sendiri adalah modal yang berasal dari para anggota koperasi, yaitu berupa simpanan wajib, simpanan pokok, simpanan sukarela, dan hibah. Secara ringkas, berikut adalah beberapa sumber modal koperasi:

*“Pertama*, simpanan pokok yaitu simpanan sejumlah uang yang harus dibayar oleh para anggota saat pertama kali bergabung menjadi anggota koperasi dan

<sup>22</sup> Endi Sarwoko, “Analisis Peranan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Dalam Upaya Pengembangan UMKM di Kabupaten Malang,” *Jurnal Ekonomi Modernisasi* 5, no. 3 (2009): hlm. 172, <https://ejournal.unikama.ac.id/index.php/JEKO/article/view/227>.

<sup>23</sup> Maulana Ibrahim, “Strategi Pengembangan LKM di Masa Mendatang,” dalam *Lokakarya Lembaga Keuangan Mikro Agro Berbasis Information and Communication Technology (ICT) Untuk Mendukung Pengembangan Usaha Mikro*. Jakarta, 2002.

<sup>24</sup> Afifudin, “Monopoli Bisnis Koperasi Simpan Pinjam Di Tinjau Dari Undang–Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian,” *Jurnal USM Law Review* 1, no. 1 (2020): hlm. 113, <https://doi.org/10.26623/julr.v1i1.2235>.

tidak dapat diambil kembali selama menjadi anggota. Besar simpanan pokok masing-masing anggota nilainya sama;

*Kedua*, simpanan wajib yaitu simpanan sejumlah uang yang harus diserahkan para anggota koperasi setiap periode waktu tertentu dan dengan nominal tertentu;

*Ketiga*, simpanan bebas/sukarela yaitu simpanan yang diberikan para anggota koperasi secara sukarela dan bisa diambil kembali kapan saja; dan

*Keempat*, hibah/donasi yaitu uang atau barang modal yang memiliki nilai yang diterima dari pihak pemberi dan sifatnya tidak mengikat.<sup>25</sup>

Pemberdayaan koperasi, tak terkecuali KSP/USP, yang sejauh ini dilakukan pemerintah, harus tetap dilanjutkan. Hanya saja pemberdayaan tersebut sebaiknya diikuti dengan evaluasi terhadap pelaksanaannya, agar pemberdayaan tersebut menjadi tepat sasaran. Sebab bantuan-bantuan kepada KSP/USP sejauh ini terkesan berorientasi pada besarnya nominal dan yang dikucurkan, dan bukan pada bagaimana agar program-program KSP/USP dapat berjalan secara efektif.<sup>26</sup> Pembinaan yang dilakukan Pemerintah dan pihak-pihak lain terhadap kehidupan koperasi selama ini mestinya dimaknai sebagai upaya membantu agar koperasi mampu bersaing, bukan untuk terus memperoleh kemudahan dan fasilitas.<sup>27</sup>

Searah dengan cara pandang perlunya efektivitas program, misalnya, evaluasi keberhasilan KSP/USP tidak memadai hanya mengukur besar-kecilnya nominal kontribusi KSP/USP dalam memenuhi permodalan bagi, misalnya UMKM, namun harus juga mengevaluasi bagaimana efektivitas pemanfaatan modal pinjaman KSP/USP oleh UMKM.<sup>28</sup>

Secara teknis manajemen keuangan, KSP/USP sudah selayaknya meningkatkan tata kelola, mengingat sejauh ini tata kelola KSP/USP masih belum diselenggarakan secara profesional. Fenomena tersebut sejalan dengan hasil penelitian Burhanudin, mengenai evaluasi program bantuan dana bergulir melalui KSP/USP Koperasi, artikel ini menemukan berbagai persoalan, yakni bahwa proses dan kinerja pendampingan belum efektif; proses *monitoring* dan evaluasi belum efektif; belum efektifnya pencairan dan penyaluran dana bergulir untuk KSP/USP penerima bergulir. Kemudian belum efektifnya proses seleksi KSP/USP Koperasi calon penerima dana bergulir. Begitu pula sosialisasi manfaat program seleksi bagi para pengurus/pembina KSP/USP Koperasi diketahui belum efektif. Hal lain yang belum efektif adalah sosialisasi *benefit* program seleksi bagi para pengurus/pembina KSP/USP.

Pada dasarnya pendirian sebuah koperasi memberikan bantuan kepada pelaku usaha, khususnya pelaku usaha UMKM. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Agusdi menjelaskan bahwa, “Tujuan jangka pendek yang akan dicapai koperasi dalam memberikan bantuan yaitu untuk pemberdayaan dan peningkatan usaha bagi UMKM.

---

<sup>25</sup> Nursafika Nufiani, “Eksekusi Kredit Macet Pada Koperasi Simpan Pinjam Berkat Sinjai Ditinjau dari Ekonomi Islam” (Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai, 2020), hlm. 41.

<sup>26</sup> Endi Sarwoko, *Op.cit.*, hlm. 186.

<sup>27</sup> Ery Supriyadi Rustidja dkk., *Op.cit.*, hlm. 150.

<sup>28</sup> Endi Sarwoko, *Op.cit.*, hlm. 186.

Koperasi sangat berperan penting di tengah masyarakat terutama dalam proses berlangsungnya perekonomian di tengah-tengah masyarakat. Hampir semua lapisan masyarakat mengenal koperasi, walaupun mendefinisikan koperasi dipahami secara berbeda-beda tetapi secara umum koperasi dikenal sebagai suatu perbankan yang mempunyai hubungan erat dengan ekonomi kerakyatan. Seluruh kegiatan pembinaan ditujukan untuk menjamin pemberdayaan lembaga koperasi yang sehat sehingga benar-benar dapat mewujudkan tujuan dari koperasi yaitu peningkatan kesejahteraan anggota.

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro memberdayakan pelaku UMKM dalam hal memberikan pembinaan, pelatihan kewirausahaan, pelatihan pemasaran *online* serta pelatihan manajemen keuangan. Hal tersebut dilakukan agar kualitas SDM pengusaha pelaku usaha UMKM ini meningkat dalam mengelola usahanya. Konsep pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya. Karena banyak pelaku usaha UMKM yang turut serta mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kota Surabaya yang berguna menambah wawasan dan keterampilan sumber daya manusia dalam mengembangkan usaha mereka.

c. *Rebranding* koperasi menjadi koperasi modern

Secara faktual, kondisi koperasi di Indonesia berdaya saing rendah. Suatu keniscayaan adanya strategi yang lebih komprehensif dan efektif untuk mengubah keragaman koperasi menjadi lebih baik, baik dari aspek kinerja kelembagaan maupun usaha. Persepsi masyarakat tentang koperasi yang negatif, seperti koperasi dianggap sebagai lembaga kuno, tradisional dan tidak sesuai perkembangan zaman, perlu diubah menjadi positif. Pengkajian yang strategis mengenai koperasi antara lain mengenai: (i) Revitalisasi struktur modal dan organisasi; (ii) *Public relations* dalam membangun citra positif koperasi; (iii) Adaptasi terhadap perubahan teknologi informasi; dan (iii) Digitalisasi koperasi. Digitalisasi koperasi dapat menjadi media efektif untuk melakukan *rebranding* koperasi bagi kaum milenial termasuk mahasiswa untuk menjadi *agent of change* menuju koperasi modern. Pemikiran menyangkut adaptasi koperasi pada era revolusi industri 4.0 dan digitalisasi koperasi serta layanan *online-system* perusahaan koperasi harus masuk dalam bingkai kebijakan tentang perkoperasian.<sup>29</sup>

Koperasi modern berarti pula koperasi yang memiliki daya saing secara bisnis. Produk koperasi yang lemah daya saingnya akan sulit menjaga loyalitas anggota. Kelemahan dalam daya saing produk ini pada akhirnya akan melemahkan usaha koperasi secara keseluruhan. Sebaliknya, apabila koperasi mampu memasarkan barang dan jasa dengan tingkat efisiensi tinggi, kualitas terjaga, dan produktivitas yang lebih tinggi, maka loyalitas anggota koperasi juga akan semakin meningkat, dan koperasi akan semakin besar dan kuat.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Ery Supriyadi Rustidja dkk., *Op.cit.*, hlm. 4.

<sup>30</sup> *Ibid.*

## A. SIMPULAN

Selama ini koperasi dan UMKM belum terintegrasi, karena memang belum jelas aturan perundang-undangan pada level teknis mengenai bagaimana mengintegrasikan koperasi dan UMKM tersebut. Belum ada perundang-undangan yang mengatur mengenai definisi atau batasan pengintegrasian ini, belum ada pengaturan mengenai tujuan dan target yang akan dicapai dengan pengintegrasian tersebut, siapa dengan siapa atau apa dengan apa yang harus diintegrasikan, pada level apa harus terjadinya integrasi tersebut, apakah pengintegrasian itu bersifat permanen atau kasuistis (*case by case*).

KSP memang berkembang jauh di atas jenis koperasi lainnya. Namun praktik KSP belum diatur dan diawasi seperti halnya pemerintah mengatur dan mengawasi perbankan (seperti BPRS) mengikat KSP pun melakukan aktivitas seperti hanya perbankan, yakni menghimpun dana anggota dan mengalokasinya untuk pembiayaan atau pinjaman.

## DAFTAR PUSTAKA

### SUMBER BUKU:

Abdi, Husnul. "Bapak Koperasi Indonesia adalah Bung Hatta, Kenali Sejarah Singkatnya," 2022. <https://hot.liputan6.com/read/4941854/bapak-koperasi-indonesia-adalah-bung-hatta-kenali-sejarah-singkatnya>.

Adi, Rahmad. "Peran Koperasi Simpan Pinjam dalam Upaya Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Aceh Barat (Studi Kasus pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mandiri Jaya Meulaboh)." *Jurnal Ilmiah Basis Ekonomi dan Bisnis* 1, no. 1 (2022): 72–90. <https://journal.ar-raniry.ac.id/index.php/JIBES/article/view/1562>.

Afifudin. "Monopoli Bisnis Koperasi Simpan Pinjam Di Tinjau Dari Undang–Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian." *Jurnal USM Law Review* 1, no. 1 (2020): 106–26. <https://doi.org/10.26623/julr.v1i1.2235>.

Agusalim, Lestari, Muhammad Karim, dan Yaddarabullah. "Analisis Perkembangan, Kinerja, dan Daya Saing Koperasi Indonesia Dalam Pembangunan Ekonomi." In *Seminar Nasional dan Kongres ISEI XX*, 2018.

Budiyanto, Arief, dan Aidil Amin Effendy. "Analisis Kebijakan Pemerintah Kota Tangerang Selatan Dalam Memberdayakan Peranan UMKM dan Koperasi Terhadap Perekonomian Kota Tangerang Selatan." *Jurnal Mandiri* 4, no. 1 (2020): 80–93.

Firmansyah, Arif. "Penafsiran Pasal 33 UUD 1945 Dalam Membangun Perekonomian di Indonesia." *Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 14, no. 1 (2012): 264–88.

Hendar, dan Kusnadi. *Ekonomi Koperasi Untuk Perguruan Tinggi Edisi 2*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 2005.

Ibrahim, Maulana. "Strategi Pengembangan LKM di Masa Mendatang." In *Lokakarya Lembaga Keuangan Mikro Agro Berbasis Information and Communication Technology (ICT) Untuk Mendukung Pengembangan Usaha Mikro*. Jakarta, 2002.

Irawan, Dandan. "Peningkatan Daya Saing Usaha Mikro Kecil dan Menengah Melalui Jaringan Usaha." *Coopetition: Jurnal Ilmiah Manajemen* 11, no. 2 (2020): 103–16. <https://doi.org/10.32670/coopetition.v11i2.82>.

Nufiani, Nursafika. "Eksekusi Kredit Macet Pada Koperasi Simpan Pinjam Berkat Sinjai Ditinjau dari Ekonomi Islam." Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai, 2020.

Putri, Vanya Karunia Mulia. "Isi Pasal 33 UUD 1945 dan Maknanya," 2021. <https://www.kompas.com/skola/read/2021/07/05/132235369/isi-pasal-33-uud-1945-dan-maknanya?page=all>.

Rustidja, Ery Supriyadi, Yeni Wipartini, Heri Nugraha, Rosti Setiawati, Sir Kalifatullah Ermaya, Iwan Mulyana, Endang Wahyuningsih, Sugiyanto Sugiyanto, Yuanita Indriani, dan Ami

Purnamawati. *Bunga Rampai 2020: 20 Pemikiran Koperasi Dalam Menghadapi Industrial Era 4.0 and Society 5.0*. Sumedang: Institut Manajemen Koperasi Indonesia, 2020.

Sarwoko, Endi. “Analisis Peranan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Dalam Upaya Pengembangan UMKM di Kabupaten Malang.” *Jurnal Ekonomi Modernisasi* 5, no. 3 (2009): 172–88. <https://ejournal.unikama.ac.id/index.php/JEKO/article/view/227>.

Suryokumoro, Herman, dan Hikmatul Ula. “Menelaah Koperasi Era Omnibus Law.” *Mulawarman Law Review* 5, no. 2 (2020): 80–95. <https://doi.org/10.30872/mulrev.v5i2.340>.

Tambunan, Tulus T H. *UMKM di Indonesia: Perkembangan, Kendala, dan Tantangan*. Jakarta: Prenada Media, 2021.